



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Identitas Para Pihak**

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Juangan, 10 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di XXXX, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Huta Dangka, 13 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXXX, Jorong Bukit Harapan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 06 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 07 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

### Posita Permohonan Cerai

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M/ 6 Jumadil Tsani 1439 H, Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 23 Februari 2018 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Raffasya Aditya, lahir tanggal 05 Januari 2019 di Simpang Empat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada perkataan Pemohon sendiri dan Termohon selalu acuh terhadap yang pemohon sampaikan bahkan Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon seperti ketika orang tua Pemohon berkunjung ke rumah kontrakan, Termohon acuh dan kurang memperdulikannya serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon sering dinasehati oleh Pemohon untuk merubah semua sikap dan perilaku Termohon, namun Termohon selalu acuh dan tidak memperdulikannya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2020 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih saja kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan kurang menghargai orang tua Pemohon hingga Pemohon sudah tidak tahan lagi lalu Pemohon memberikan pilihan terhadap Termohon dan Termohon memilih orang tua Termohon lalu Pemohon menceraikan Termohon secara lisan kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah menceraikan Termohon secara lisan dan Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Petitum Permohonan Cerai

### Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Ketidaksetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Bersidang Secara E-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bersidang secara e-litigasi namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi;

### Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempuh mediasi dengan menunjuk **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.Talu., tanggal 26 April 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 17 Mei 2022, dengan isi kesepakatan sebagai mana tertulis lengkap dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyepakati hal-hal berikut;

1. Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah *iddah* yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat mengenai kewajiban mut'ah yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon yaitu berupa satu buah al-Qur'an;

### Pembacaan Laporan Mediator

Bahwa, laporan mediator telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dengan penjelasan nafkah *iddah* adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan selama masa *iddah* Termohon;

### Pembacaan Permohonan Perceraian

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan penambahan petitum secara lisan untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyepakati hasil mediasi;

Bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan;

## Jawab Menjawab

### Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban dalam konvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Benar. Bahwa pada Kamis tanggal 22 Februari 2018 M/6 Jumadil Tsani 1439 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 23 Februari 2018 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
2. Benar. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
3. Benar. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 05 Januari 2019 di Simpang Empat.
4. Tidak Benar. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan :
  - a. Bukan Karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon begitu menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami. Buktinya, meskipun Pemohon sering meninggalkan Termohon dan Anak di rumah kontrakan dengan aktivitasnya pergi memancing setiap minggu demi hobby nya, nafkah

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU





keluarga yang diberikan jauh dari cukup, kehangatan bersama rumahtangga kami yang tidak jadi perhatiannya, Termohon tidak pernah menuntut terhadap Pemohon selaku suami. Termohon terima keadaan yang ada, dan Termohon bantu Suami untuk memenuhi nafkah keluarga sebisanya.

- b. Terkait dengan tuduhan Pemohon tentang Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dari pada perkataan Pemohon selaku suami itu Tidak Benar. Buktinya orang tua Termohon tidak pernah mengajak/menekan Termohon untuk ikut apa mau mereka. Orang tua Termohon sadar kalau ada suami Termohon yang Termohon meski jaga marwahnya.
- c. Terkait dengan tuduhan Pemohon tentang orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga itu Tidak Benar. Orang Tua termohon tidak pernah Ikut Mencampuri Urusan Rumah Tangga kami. Tidak ada masalah bagi mereka tentang rumah tangga kami. Mau seperti apa rumah tangga kami mereka tidak ikut campur. Kalaupun orang tua Termohon ada membantu kami, itu atas dasar rasa besar hati mereka sendiri dan mereka tidak keberatan.
- d. Terkait tuduhan tentang Termohon kurang Menghargai Orang Tua Pemohon itu Tidak Benar. Buktinya, Termohon tetap pergi ke rumah orang tua Pemohon meskipun Termohon sering mendapat nilai salah dari orang tua Pemohon dan nilai salah itu disampaikan sendiri oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku Istri. Meskipun Pemohon mengucapkan bahwa dia Tidak akan menginjakkan kakinya di rumah orang tua Termohon dan Mengharamkan dirinya untuk datang ke rumah orang tua Termohon, selama lebih dari 7 bulan Pemohon tidak pernah tegur sapa dengan orang tua Termohon, selama 7 bulan lebih pula Pemohon kalau mengantar Termohon ke rumah orang tua hanya sampai depan pagar rumah saja, tanpa tegur sapa dengan orang tua Termohon, namun meskipun demikian Termohon selaku Istri tetap pergi ke rumah orang tuanya. Hal itu Termohon lakukan dalam rangka menjaga rasa

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



menghargai/menghormati Pemohon dan Orang tua Pemohon. Menurut saya, justru Pemohonlah yang tidak menghargai hubungan rumah tangga kami.

Memang benar Orang Tua Pemohon pernah datang satu kali berkunjung ke rumah kontrakan kami, ketika itu Termohon dalam kondisi sakit punggung efek dari operasi saesar, dan pada saat itu Termohon tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau dalam hal ini ada sikap atau ucapan Termohon yang membuat orang tua Pemohon tidak nyaman Termohon minta maaf. Tidak ada maksud untuk membuat mereka tidak nyaman atau bahkan bermaksud tidak menghargai.

e. Terkait dengan pernyataan Pemohon sering menasehati Termohon, Termohon merasa tidak pernah dinasehati. Buktinya, Bukan nasehat yang Termohon terima, tapi yang sering Termohon terima adalah kalimat-kalimat emosi dan ancaman yang membuat batin Termohon tidak Nyaman. Seperti, Pemohon mengatakan bahwa Dia tidak akan ke rumah orang tua Termohon dan Dia Haram Menginjakkan Kaki di Rumah Orang Tua Termohon. Kalimat mengancam untuk menceraikan Termohon, suruh memilih antara Orang tua Termohon atau Dia sebagai suami". Begitu lah selalu kalimat-kalimat nasehatnya untuk Termohon.

5. Benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 April 2020 via telpon. Adapun kronologisnya adalah : Sekitar pukul 08.30 Termohon mengirim *Chat* kepada Pemohon menanyakan Kabarnya dan mengirim pesan suara. (Pada waktu itu Pemohon di rumah orang tuanya dan termohon di rumah orang tua termohon). Jelang berapa jam, sekitar pukul 14.00 Wib Pemohon menelpon Termohon dengan nada marah-marah. Pada saat itu juga Pemohon mengatakan terhadap Termohon "Kamu mau pilih orang tua mu atau saya suami mu". Saat itu Pemohon terdiam, tidak menjawab dikarenakan *Shock* mendengar ucapan itu, setelah beberapa menit Termohon menjawab dengan berkata "Abang Kasar". Termohon tetap tidak bisa menjawab

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU





atas tawaran pilihannya. Lalu Pemohon berkata “Emang saya pernah menampar kamu”? dan saya selaku Termohon menjawab “Memang tidak pernah menampar, tapi kekerasan itu tidak hanya dengan fisik. Dengan ucapan juga kekerasan”. Saat itulah, Pemohon menjatuhkan talak. Dan pembicaraan berakhir. Kalau hal itu dinilai Pemohon sebagai tindakan yang tidak menghargai Pemohon selaku suami entahlah. Itu lah yang bisa saya lakukan saat itu ketika saya dihadapkan dengan pilihan antara suami atau orang tua. Karena, sangat berat bagi saya untuk memilih salah satu diantara keduanya. Karena bagi Termohon antara orang tua dengan suami itu bukan hal untuk dipilih-pilih. Intinya pada poin ini saya selaku Termohon tidak ada memilih sebagai mana yang dituduh Pemohon. Tetapi Pemohon sudah menjatuhkan Talak.

6. Benar. Bahwa Pemohon tidak terlihat berusaha memperbaiki rumah tangga. Pemohon menceraikan Termohon secara lisan via Telpn saat itu.
7. Pak Hakim yang Terhormat. Kalau keputusan Pemohon tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga, Termohon juga tidak sanggup untuk bertahan. Karena saya selaku Termohon juga sudah terlalu Sakit menghadapi, menjalani rumah tangga yang tidak ada bahagiannya dan selalu menjadi orang yang selalu terus menerus disalahkan. Setiap permasalahan yang ada tidak pernah dapat solusi kecuali hanya dengan tawaran-tawaran perpisahan.
8. Saya terima Pemohon menceraikan saya. Tapi jangan Pemohon menuduh orang tua saya selalu mencampuri rumah tangga kami. Jangan melempar kesalahan kepada orang lain apalagi orang tua.

#### **Gugatan Rekonvensi**

Bahwa Termohon Konvensi berikutnya mengajukan gugatan rekonvensi dengan kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban nafkah anak Anak berupa susu formula berat per kemasan 800 gram merk Bebelac yaitu Rp135.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) per minggu dikalikan 4 minggu yaitu minimal

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp540.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang selama ini ditanggung Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah susu anak sebesar Rp540.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

## Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

### Replik Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan secara lisan mengenai jawaban Termohon yaitu Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil permohonan awal;

### Jawaban Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan tuntutan nafkah susu anak dan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana nafkah anak rutin yang selama ini diberikan;

## Duplik Termohon Konvensi/ Replik Penggugat Rekonvensi

### Duplik Termohon Rekonvensi

Bahwa Termohon Rekonvensi tetap pada jawaban dalam konvensi dan menyatakan tidak memberikan keterangan apapun lagi;

### Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa nafkah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak tidak cukup sehingga meminta Tergugat Rekonvensi menaikkan kesanggupannya untuk nafkah anak;

### Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju untuk menaikkan nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Kesepakatan Dalam Rekonvensi

Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sepakat untuk membebankan Tergugat Rekonvensi membayar

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban nafkah anak bernama Anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun);

## Pembuktian

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, identitas anak yang lahir dalam perkawinan dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa terhadap dalil dalam konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim tidak membebaskan pembuktian pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tetap memberikan kesempatan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan kesempatan pembuktiannya;

## Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai, anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan alasan-alasan perceraian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 23 Februari 2018 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

### B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;  
- bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sudah hampir 4 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak bernama Anak lahir 05 Januari 2019;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama terakhir di rumah rumah kontrakan di Jorong Simpang Empat sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal dan penyebab perselisihan serta pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ketika keduanya ingin berkunjung ke rumah saksi lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak senang kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi marah, saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada tahun 2020;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi gagal;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa, anak bernama Anak berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Saksi II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani/berkebun, tempat tinggal di Jorong Sekato Jaya, Nagari Sungai

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sudah hampir 4 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak bernama Anak lahir 05 Januari 2019;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama terakhir di rumah rumah kontrakan di Jorong Simpang Empat sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal dan penyebab perselisihan serta pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena menurut ayah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keduanya harus tinggal di dekat rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi juga pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar secara langsung di kediaman bersama keduanya;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada tahun 2020;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi gagal;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa, anak bernama Anak berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti;

**Pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi bukti pembelian susu anak, Propinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.1**;

**B. Saksi**

1. **Saksi I Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jambak Jalur IV, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa, saksi adalah sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sudah hampir 4 tahun lalu;
  - bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak bernama Anak lahir 05 Januari 2019;





- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama terakhir di rumah rumah kontrakan di Jorong Simpang Empat sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal dan penyebab perselisihan serta pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada tahun 2020;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi gagal;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa, anak bernama Anak berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Saksi II Termohon Konvensi/Penggugat Rekonv,**

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan staf Tata Usaha SMPN 2 Sungai Aur, tempat tinggal di Padang Timbalun, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah sudah hampir 4 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak bernama Anak lahir 05 Januari 2019;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama terakhir di rumah rumah kontrakan di Jorong Simpang Empat sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal dan penyebab perselisihan serta pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena beda prinsip dan ada masalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada tahun 2020;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, pihak saksi sudah pernah menasehati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa, anak bernama Anak berada dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Kesimpulan

Bahwa, Majelis Hakim telah kembali menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan perceraian dan terhadap tuntutan lainnya agar Majelis Hakim menghukumi sesuai kesepakatan;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan lainnya agar Majelis Hakim menghukumi sesuai kesepakatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak setuju untuk beracara secara elektronik oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

## **Upaya Damai Oleh Majelis**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam mengenai usaha untuk menghadirkan prinsipal langsung dalam perkara perceraian;

## **Perintah Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Marfiyunaldi, S.Sy.**, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana selengkapny telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo* yang akan dipertimbangkan kemudian;

### **Legal Standing Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### **Perubahan Permohonan**

Menimbang, bahwa saat pembacaan laporan mediasi telah Pemohon Konvensi mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam permohonan Pemohon Konvensi. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon Konvensi namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan harus membuktikan identitas anak sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian maka posita permohonan cerai Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan dan identitas anak harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Alat-Alat Bukti

## Pembuktian Pemohon Konvensi

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat **P.1**, dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi yaitu mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*";

Menimbang, bahwa perpisahan rumah yang diterangkan saksi-saksi adalah hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, dengan menilai kesaksian para saksi Pemohon

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diketahui pasti kebenarannya namun berkesesuaian dengan sebab adanya masalah Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dengan masing-masing keluarga/orang tua dalam permohonan dan jawaban konvensi sehingga secara pasti menyebabkan adanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

### Pembuktian Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dalam konvensi, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi yaitu mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, secara materiil bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon berasal dari cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* dari tangan pertama (*first hand hearsay*) Termohon Konvensi maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, dengan menilai kesaksian para saksi Pemohon mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya masalah Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan masing-masing orang tua keduanya berkesesuaian dengan permohonan dan jawaban dalam konvensi serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sebagai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon secara pasti sehingga menyebabkan adanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

### **Keterkaitan Kesaksian Para Saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Termohon Konvensi memiliki persesuaian dengan saksi Pemohon Konvensi mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal/pisah rumah sebagaimana tercantum dalam kesaksian saksi pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut justru dapat menguatkan dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya perpisahan tempat tinggal saat ini dan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan berupa perselisihan dan pertengkaran keduanya, Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *“apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Pemohon Konvensi atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”*;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkesesuaian dengan pokok-pokok dalam konvensi yaitu telah membuktikan hubungan perkawinan, anak dalam perkawinan, tempat kediaman bersama, terjadinya perpisahan rumah dan telah adanya upaya nasihat atau perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 05 Januari 2019;
3. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak April 2019 sampai sekarang;
4. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak 30 April 2020, Pemohon Konvensi meninggalkan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU





kediaman bersama dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini;

5. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa anak bernama Anak tinggal bersama Termohon Konvensi;
7. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyepakati tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

#### **Pertimbangan masing-masing petitum permohonan**

##### **1. Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

##### **2. Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ





Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 kemudian berpisah rumah sejak 30 April 2020 karena Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan keduanya tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, terlebih keduanya setuju untuk bercerai. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis keduanya tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

### **Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi telah terbukti Pemohon Konvensi merasa tertekan dan menderita karena tindakan Termohon Konvensi yang dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon untuk tetap bercerai dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon Konvensi begitu juga apa yang psikologi kondisi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kondisi psikologi tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyatakan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya serta kedua keluarga, oleh karena hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai keduanya telah berada dalam kesulitan dan menderita setelah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

### **Pertimbangan Sosiologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan keduanya tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

**Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Pemohon Konvensi benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian begitu juga dengan bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasihati keduanya namun Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

### **Pemberian Izin Mengikrarkan Talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi adalah *talak satu raj'i*;

### **Waktu pelaksanaan ikrar talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada sidang ikrar talak;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 3. Petitum kesepakatan damai

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan ketentuan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menghukum para pihak untuk menjalankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk pembebanan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## 4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon Konvensi angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

### Dalam Rekonvensi

#### Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan adalah agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah susu anak bernama Anak sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;

#### Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonsvansi tersebut dinyatakan dapat diterima;

### Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonsvansi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

### Kesepakatan Mengenai Gugatan Rekonsvansi di ruang sidang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah susu anak kemudian disepakati Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi menjadi nafkah anak dengan kesepakatan yaitu untuk membebankan Tergugat Rekonsvansi membayar kewajiban nafkah anak bernama Anak melalui Penggugat Rekonsvansi setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Penggugat Rekonsvansi telah memberikan bukti PR.1 sebagai dasar tuntutan nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti pendukung adanya kebutuhan susu anak bernama Anak yang selama ini ditanggung Penggugat Rekonsvansi dan bukti tersebut dapat menguatkan kesepakatan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian di dalam ruang sidang merupakan fakta persidangan yang disepakati tanpa ada paksaan dan demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan substansinya kemudian tanpa harus melalui proses mediasi sukarela sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam rekonvensi dalam persidangan terhadap kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan dalam persidangan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya :

*"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);*

Menimbang, bahwa keduanya telah sepakat mengenai nafkah anak maka Majelis Hakim menghukum keduanya mematuhi kesepakatan tersebut yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah anak bernama Raffasya Aditya melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek yaitu mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai berikut:
  - 3.1. Menghukum Pemohon Konvensi membayar kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dalam kesepakatan damai, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
  - 3.2. Menghukum Pemohon Konvensi menyerahkan kepada Termohon Konvensi *mut'ah* berupa 1 (satu) buah al-Qur'an sebagaimana dalam kesepakatan damai, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalankan kesepakatan damai yaitu mengenai nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah anak bernama Raffasya Aditya melalui Penggugat

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dto

Dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.**

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**

Hakim Anggota,

Dto

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy**

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.TALU



**Panitera Pengganti**

Dto

**Indra Syamsu, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp250.000,00</b> (dua ratus lima puluh ribu rupiah)